



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Sario Tumpaan (dirumah Kontrakan milik Ridwan Mamonto), Kecamatan Sario, Kota Manado, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga I, Desa Paslaten (dirumah Ibu Lendri Mamengko), Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/36/XI/2011 tertanggal 14 November 2011;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan milik Bapak Ridwan Mamonto di Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Keyvano Klivens Mokodongan (laki-laki) berumur 9 tahun;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran pertengahan tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan diketahui bahwasanya Termohon telah menikah dengan pria tersebut dan telah memiliki anak sehingga Pemohon mengetahui kejadian tersebut lewat jejaring sosial media (facebook);

b. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berat sehingga kerap melarang Pemohon untuk bekerja dan mencari nafkah sehingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain tanpa alasan dan bukti dan jelas;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Pemohon tanpa memikirkan posisi Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

d. Bahwa Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak semata wayangnya sehingga Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan menelantarkan Pemohon bersama anaknya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal sekitaran bulan April 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa berdasarkan berita relaas panggilan terhadap Termohon yang dibacakan dalam persidangan, menyatakan Juru Sita Pengganti telah

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Mdo



melaksanakan pemanggilan terhadap Termohon, namun tidak bertemu dengan Termohon dan telah meneruskan ke kantor aparat desa tetapi aparat desa tidak bersedia menerima relaas Panggilan karena Termohon tidak tercatat sebagai warga desa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dikarenakan alamat Termohon sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon bukanlah alamat yang benar yang seharusnya merupakan tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Termohon tidak terlaksana menurut aturan, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. *Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar Tayib. dan Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib.

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)